



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/64 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka serta untuk mengantisipasi permasalahan gugatan masyarakat terhadap tanah-tanah yang dipergunakan oleh Pemerintah dalam pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Jayapura perlu dirumuskan alternatif solusi penyelesaian konflik pertanahan yang dilakukan dalam upaya penanganan aktif dan persuasif dalam musyawarah untuk mencapai mufakat;
- b. bahwa agar upaya penyelesaian permasalahan pertanahan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel perlu membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan di Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Di Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

1. melakukan serap aspirasi dan informasi masyarakat terkait konflik-konflik pertanahan yang bersifat mendesak yang melibatkan masyarakat serta merupakan wewenang Pemerintah Daerah;
2. melaksanakan pengkajian dan pemeriksaan lapangan;
3. melaksanakan paparan terkait permasalahan pertanahan di Kabupaten Jayapura;
4. melaksanakan rapat koordinasi dan fasilitasi dalam bentuk musyawarah dalam rangka merumuskan kebijakan Daerah sebagai alternatif solusi penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
5. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait proses fasilitasi penyelesaian konflik Pertanahan;
6. melaksanakan penyelesaian konflik pertanahan melalui upaya mediasi di luar jalur Pengadilan;
7. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas permasalahan tanah;
8. membentuk Satuan Tugas di dalam pelaksanaan lapangan;
9. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati Jayapura dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan; dan
10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

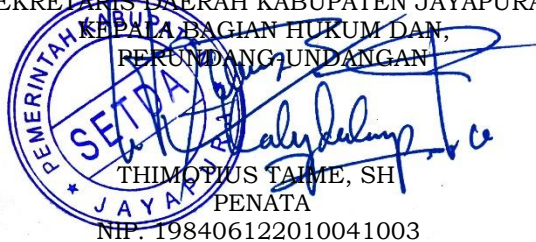
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

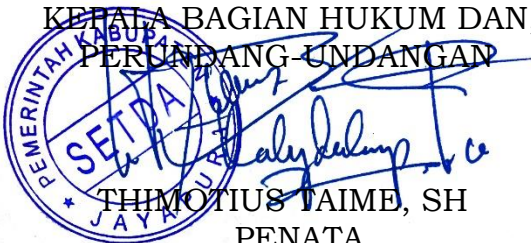
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/64 TAHUN 2024
TANGGAL 10 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH
PERTANAHAN DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	KRIS OMENS ELISA MUGURI, S.Sos	Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura	Ketua
2.	RICHARD H. MANGATAS, ST	Kepala Bidang Penyelesaian Masalah pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Sekretaris
3.	KOMPOL JOHNY SAMONSABRA	Wakil Kepala Kepolisian Resort Jayapura	Anggota
4.	IPTU. JOHN HERMANUS ITLAY, SH	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resort Jayapura	Anggota
5.	AKP. SUGARDA ADITYA BUWANA, S.TrK	Kepala Kepolisian Reserse Kriminal pada Kepolisian Resort Jayapura	Anggota
6.	KOMPOL. SEPTEN P. SIANTURI, SH	Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resort Jayapura	Anggota
7.	IPTU. YONIAS PURWANTO	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resort Jayapura	Anggota
8.	Drs. PAPALEM KEMBAREN, SH	Kuasa Hukum Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	CHRISTOFEL WASANGGAI, S.STP	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	ACHMAD SAHID WAHID, S.Sos	Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Tanah Pemerintah pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	KHANNAH JATMIASIH, SH	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	ARNOLD AKOBIAREK, SH., MH	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003